



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Joshua Christovel Pangemanan                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Cileungsi Bogor   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/11 November 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kelurahan Buha Lingkunga II Kecamatan Mapanget<br>Kota Manado |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANA pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat Kelurahan Buha Lk Lk 1 Kec. Mapanget Kota manado, tepatnya didalam rumah Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadili, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tertera diatas, Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN, Saksi Korban RAHMAT TADULO Alias RAMADAN, Saksi JACKY SAMEL, dan lelaki Inong sedang pesta miras;

Bahwa pada saat itu Saksi Korban RAHMAT TADULO Alias RAMADAN sedang berbicara dengan Saksi JACKY SAMEL kemudian mengeluarkan sebilah pisau besi putih dan diletakkan di paha Saksi Korban RAHMAT TADULO Alias RAMADAN, melihat hal itu Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN yang saat itu dalam keadaan mabuk dan sedang menghirup lem ehabond merasa tersinggung sehingga Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN mengambil sebilah parang dari dalam kamar tidur dan langsung menghapiri Saksi Korban RAHMAT TADULO Alias RAMADAN dari arah depan;

Bahwa Terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kanan Saksi Korban RAHMAT TADULO Alias RAMADAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN, Saksi Korban RAHMAT TADULO Alias RAMADAN mengalami luka sebagai mana dalam Surat Visum Et Repertum No. 2139/YANMED/RSHMND/IX/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pingkan Pasuhuk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka jahitan di tangan kanan bawah ukuran 5 cm, jahitan luka sebanyak 4 jahitan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumaph/janji sebagai berikut:

**1. Saksi Rahmat Tadulo**, dibawah Sumpah dalam Persidangan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kel. Buha Lingk I Kec. Mapanget Kota Manado saksi

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd*



korban, saksi Jacki Samel, dan terdakwa Joshua sedang pesta miras di rumah terdakwa.

- Bahwa karena terpengaruh dengan minuman keras terdakwa tersinggung atas ucapan saksi korban dimana terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari dalam kamar terdakwa dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban Rahmat Tadulo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN saksi korban RAHMAT TADULO mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No. VER/2139/YANMED/RSHMND/IX/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Terhadap Keterangan Saksi, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Tolfando Koondoko**, dibawah Sumpah dalam Persidangan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kel. Buha Lingk I Kec. Mapanget Kota Manado saksi korban, saksi Jacki Samel, dan terdakwa Joshua sedang pesta miras di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi selaku kepala lingkungan mendapat informasi dari warga Buha bahwa telah terjadi penganiayaan di wilayah lingkungan saksi, dan ketika saksi datang korban Rahmat Tadulo sudah dilarikan ke Rumah Sakit dan terdakwa Joshua Bersama saksi Jacky Samel masih berada ditempat kejadian.

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Joshua dengan cara memotong menggunakan parang yang mengenai tangan kanan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN saksi korban RAHMAT TADULO mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No. VER/2139/YANMED/RSHMND/IX/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kel. Buha Lingk I Kec. Mapanget Kota Manado saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, saksi Jacki Samel, dan terdakwa Joshua sedang pesta miras di rumah terdakwa.

- Bahwa karena terpengaruh dengan minuman keras terdakwa tersinggung atas ucapan saksi korban dimana terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari dalam kamar terdakwa dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban Rahmat Tadulo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOSHUA CHRISTOVEL PANGEMANAN saksi korban RAHMAT TADULO mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No. VER/2139/YANMED/RSHMND/IX/2023 tanggal 25 Agustus 2023. Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kel. Buha Lingk I Kec. Mapanget Kota Manado saksi Rahmat Tadulo, saksi Jacki Samel, Inong dan terdakwa Joshua sedang pesta miras di rumah terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ;

- Bahwa pada saat ngobrol ngobrol disepakati akan main kerumah saksi Rahmat Tadulo untuk melihat jualan ikan saksi Rahmat Tadulo sambil mengeluarkan pisau besi berwarna putih dan diletakkan dipaha saksi Rahmat Tadulo, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan terancam ;

- Bahwa karena terpengaruh dengan minuman keras terdakwa Joshua Christovel Pangemanan tersinggung atas ucapan saksi korban dimana terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang panjangnya kurang lebih antara 70 cm sampai 80 Cm yang satu sisinya tajam dan bergagang kayu dari dalam kamar terdakwa dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali ke arah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban Rahmat Tadulo dan Jacki Samel meleraikan dan merebut parang tersebut dan meminta saksi Rahmat Tadulo naik mobil mikro untuk ke Rumah sakit;

- Bahwa saksi Tolfando Koondoko adalah Kepala Lingkungan mendapat informasi dari Masyarakat telah terjadi penganiayaan dan pada saat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tolfando Koondoko sampai ditempat korban yaitu saksi Rahmat Todulo sudah dibawa kerumah sakit ;

- -Bahwa saksi Tolfando Koondoko saat ditempat telah ketemu orang bernama Jacki Samel, Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan dan 2 orang yang bukan warga Kelurahan Buha , kemudian saksi Tolfando Koondoko melaporkan kepolisi;

- -Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joshua Christovel Pangemanan tersebut saksi Rahmat Tadulo mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No. VER/2139/YanMed /RSHMnd/IX/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr.Stefany Patricia Kristin, dengan kesimpulan luka ditangan kanan bawah dengan ukuran 3 Cm dan dijahit sebanyak 4 jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan ;

Menimbang, bahwa "barang siapa " yang maksud nya adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum , dimana orang bernama Joshua Christovel Pangemanan yang identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta mampu menjawab dengan baik, dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu apabila unsur lainnya terbukti maka Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

### Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh arang lain yang akibat semata mata merupakan tujuan yaitu adanya rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau lukanya tubuh;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 90 KUHP yang disebut luka adalah :

- Luka atau sakit yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kel. Buha Lingk I Kec. Mapanget Kota Manado saksi Rahmat Tadulo, saksi Jacki Samel, Inong dan terdakwa Joshua sedang pesta miras dirumah terdakwa Joshua Christovel Pangemanan ;

- Bahwa pada saat ngobrol ngobrol disepakati akan main kerumah saksi Rahmat Tadulo untuk melihat jualan ikan saksi Rahmat Tadulo sambil mengeluarkan pisau besi berwarna putih dan diletakkan dipaha saksi Rahmat Tadulo, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan terancam ;

- Bahwa karena terpengaruh dengan minuman keras terdakwa Joshua Christovel Pangemanan tersinggung atas ucapan saksi korban dimana terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang panjangnya kurang lebih antara 70 cm sampai 80 Cm yang satu sisinya tajam dan bergagang kayu dari dalam kamar terdakwa dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah saksi korban mengenai tangan kanan saksi korban Rahmat Tadulo dan Jacki Samel meleraikan dan merebut parang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meminta saksi Rahmat Todulo naik mobil mikro untuk ke Rumah sakit;

- Bahwa saksi Tolfando Koondoko adalah Kepala Lingkungan mendapat informasi dari Masyarakat telah terjadi penganiayaan dan pada saat saksi Tolfando Koondoko sampai ditempat korban yaitu saksi Rahmat Todulo sudah dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa saksi Tolfando Koondoko saat ditempat telah ketemu orang bernama Jacki Samel, Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan dan 2 orang yang bukan warga Kelurahan Buha , dan kemudian saksi Tolfando Koondoko melaporkan kepolisi;

- Bahwa Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan merasa terancam karena pada saat sedang pesta miras dan lem aica aibon, tiba tiba saksi Rahmat Tadulo mengeluarkan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joshua Christovel Pangemanan tersebut saksi Rahmat Tadulo mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No. VER/2139/YanMed /RSHMnd/IX/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr.Stefany Patricia Kristin, dengan kesimpulan luka ditangan kanan bawah dengan ukuran 3 Cm dan dijahit sebanyak 4 jahitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan telah melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan saksi Rahmat Tadulo menderita sakit berupa luka ditangan kanan bawah dengan ukuran 3 Cm dan dijahit sebanyak 4 jahitan dengan menggunakan parang, meskipun luka tersebut bukan merupakan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksud sebagai ajang balas dendam, akan tetapi dimaksud sebagai penjera supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dituntut Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dan akan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joshua Christovel Pangemanan telah terbukti secara **dan** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa dengan ongkos perkara senilai Rp.5.000,00

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat , tanggal 22 Desember 2023 , oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yance Patiran, S.H., M.H. , Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEMMY JEFRIE KUMONTOY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Stanley Oldy Pratasik, S.H.MH , Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)